

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor: 056/Kpts/Dir/2015

DIREKSI

Menimbang :

- a. Bahwa sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi, maka diwajibkan membentuk Tim Manajemen Energi Semen Indonesia untuk melaksanakan program konservasi dan efisiensi energi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat

- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 70 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayanti, SH., Notaris di Jakarta;
- Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 055/Kpts/Dir/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Struktur Organisasi Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN ENERGI

Pasal 1

Membentuk Tim Manajemen Energi (selanjutnya disebut "Tim") dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi ini.

Pasal 2

Menetapkan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab langsung kepada Komite Pengarah.

AA. OF M

Pasal 4

Biaya operasional sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota Tim dibebankan pada koordinator anggaran biaya terkait.

Pasal 5

- (4) Dalam hal ada perubahan anggota Tim, maka keanggotaan akan ditentukan oleh Departemen Pengembangan Sistem SDM dengan persetujuan Direktur SDM & Hukum.
- (5) Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (6) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

<u>Pada tanggal</u>: 7 Agustus 2015 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi,

ttd

<u>Ir. Suparni</u> Direktur Utama

Diumumkan di Gresik : Gresik

Pada tanggal : 07 Agustus 2015

Dengan Nomor : 056/2015

Sekretaris Perusahaan,

SEMEN SIA

Agung Wiharto, S.IP.

MA.

Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Nomor Tanggal : 056/Kpts/Dir/2015 : 07 Agustus 2015

Halaman : 1 dari 1

STRUKTUR ORGANISASI & SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM MANAJEMEN ENERGI

Komite Pengarah

Direktur Produksi & Litbang
SVP Produksi

Manager Energi

Kadep Jaminan Mutu, K3 & Lingkungan

Wakil Manager Energi

Kabiro Jaminan Mutu & Lingkungan

Sekretaris

Kasi Perencanaan Bahan & Produksi

Koordinator Non-Pabrik

Kadep Komunikasi & Sarana Umum

Koordinator Pabrik

Ketua: Kadep Produksi Terak II

Anggota:

- 1. Kadep Produksi Bahan Baku
- 2. Kadep Produksi Terak I
- 3. Kadep Produksi Semen
- 4. Kabiro Pengendalian Proses
- 5. Rahadi Mahardika (1751)
- 6. Moch. Syafii (0709)

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 056/Kpts/Dir/2015 Tanggal : 7 Agustus 2015

Halaman : 1 dari 1

RUANG LINGKUP, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TIM MANAJEMEN ENERGI

A. RUANG LINGKUP TUGAS TIM

Menyusun dan melaksanakan program konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi meliputi kegiatan : Penyediaan energi; Pengusahaan energi; Pemanfaatan energi dan Konservasi sumberdaya energi.

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM

- Manager Energi bertanggung jawab kepada Komite Pengarah yang dalam hal ini sebagai Top Management yang bertanggung jawab atas pengelolaan energi untuk pelaksanaan konservasi energi.
- 2. Manajer Energi diberikan kewenangan untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan & pengelolaan energi dari unit-unit kerja terkait atau tim-tim lain.
- 3. Melaksanakan program konservasi energi yang memuat informasi antara lain :
 - a. Rencana yang akan dilakukan
 - b. Jenis & konsumsi energi
 - c. Penggunaan peralatan hemat energi
 - d. Langkah-langkah konservasi energi
 - e. Jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan
- 4. Melaksanakan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi :
 - a. Perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi
 - b. Pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efektif
 - c. Pengoperasian sistem yang efisien energi
- 5. Melaksanakan konservasi energi dalam pengusahaan energi melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6. Membuat laporan pelaksanaan konservasi energi berupa penerapan program konservasi energi dan hasil realisasinya.

